



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 112/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D

III, tempat kediaman di Kota Salatiga, Semula

Tergugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Salatiga. Dalam hal

ini memberi kuasa kepada Komaruddin Nur, SH. dan

Soetopo, SH. berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 6 April 2015 semula Penggugat sekarang

Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak hadlonah yang bernama ANAK P DAN T berada dalam asuhan Penggugat **TERBANDING**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti

Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menetapkan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 April 2015, dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2015.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 April 2015. Selanjutnya memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 16 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan tanggal 30 Juni 2014 tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam putusannya menyatakan gugatan diajukan tanggal 03 Juni 2014;
2. Pembanding menolak perbaikan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2014 karena merubah petitum dan menambah isi pokok petitum;
3. Menurut hukum, persidangan pokok perkara Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal. tidak sah dan cacat hukum sehubungan dengan terjadinya kekeliruan dalam replik dengan menggunakan perkara Nomor 0637/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Sal. sehingga menolak persidangan replik dan
Pembanding juga sudah menyampaikannya dalam sidang duplik
Pembanding;

4. Majelis Hakim kurang cermat meneliti bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding;
5. Keterangan Saksi Terbanding tidak benar dan harus ditolak;
6. Keterangan saksi Pembanding tidak pernah menerangkan seperti yang dikutip Majelis Hakim dalam putusan halaman 28;
7. Terbanding bukan sebagai ibu yang patut diteladani dan anak sering dibawa ke tempat hiburan bahkan melarang anak sekolah sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang tanggal surat gugatan dalam persidangan adalah salah ketik demikian juga nomor perkara sehingga tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat hukum;
2. Perbaikan gugatan yang ditolak oleh Pembanding mengenai hak asuh anak telah diminta oleh Terbanding dan telah disebut dalam posita, namun tidak disebut dalam petitum tetapi sudah diperbaiki pada saat persidangan yang dihadiri oleh Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang saksi Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah disumpah sebelum memberikan keterangan sementara saksi Pemanding justru harus ditolak karena hanya menghadirkan satu orang saksi;
4. Tentang Terbanding yang dikatakan Pemanding bukan seorang ibu yang baik ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan keberatan Pemanding dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang gugatan diajukan tanggal 30 Juni 2014 tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam putusan dinyatakan gugatan diajukan tanggal 03 Juni 2014 dan keberatan Pemanding tentang penulisan nomor perkara yaitu Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Sal. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan ketik karena tidak merubah substansi perkara dan nama pihak berperkara oleh karena itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki kesalahan tersebut, selanjutnya berbunyi sebagaimana yang ditulis pada putusan ini, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dengan menolak saksi-saksi Terbanding juga tidak dapat diterima karena saksi-saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan menerangkan hal-hal yang saksi-saksi lihat dan ketahui, sehingga secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang perbaikan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan merubah petitum dan menambah isi pokok petitum hak asuh anak yang bernama **ANAK P DAN T** untuk ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat keberatan tersebut dapat dipertimbangkan karena berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv dilarang atau tidak boleh melakukan perubahan materi pokok perkara yang merugikan pihak Pembanding serta tidak disetujui oleh Pembanding, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Salatiga angka 4 yang "Menetapkan hak hadlonah yang bernama ANAK P DAN T berada dalam asuhan Penggugat TERBANDING", tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan/petitum tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat amar putusan angka 4 pada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0637/Pdt.G/2014/PA.Sal. harus dinyatakan tidak ada, sebagaimana akan dirumuskan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pelanggaran shigat taklik talak pasal 2 dan 3 yang dinyatakan telah terbukti dilanggar oleh Pembanding tidak tepat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan menyandarkan fakta hukum dan fakta di persidangan dengan merumuskan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tidak diberi nafkah sekitar 2 tahun dan sering mendapat kekerasan fisik (KDRT), namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan sepenuhnya oleh Terbanding, sedangkan Pembanding hanya mengakui tidak memberikan nafkah selama lebih kurang 4 bulan (point 3.a jawaban), namun tidak pernah melakukan kekerasan (KDRT), keadaan demikian berakibat terjadi perselisihan dan perkecokan sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan, Terbanding menyatakan tidak ridho lagi bersuami Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan perkara ini dengan mempedomani pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (suami melanggar taklik talak);

Menimbang bahwa mengenai pelanggaran shigat ta'lik talak yang dilakukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat shigat ta'lik talak yang terbukti dilanggar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah pasal 2 sesuai dengan pengakuan/jawaban Pembanding point 3.a yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Terbanding selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa tentang pelanggaran shigat ta'lik talak pasal 3 yaitu menyakiti badan jasmani isteri, Terbanding tidak memiliki bukti yang kuat tentang adanya kekerasan fisik/penganiayaan terhadap Terbanding karena saksi yang dihadirkan hanya saksi pertama yang menerangkan dan melihat Terbanding dipiting oleh Pembanding dihadapan saksi sedang saksi kedua hanya mendengar dari luar rumah adanya teriakan minta tolong dari Terbanding saat mengambil pakaiannya di rumah kost yang kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan saat itu saksi melihat Terbanding ditindih oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kata *dipiting* dan *ditindih* menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidaklah termasuk kategori penganiayaan/menyakiti badan jasmani Terbanding atau belum termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding hanya terbukti melanggar shigat ta'lik talak pasal 2 sebagaimana diuraikan di atas dan Terbanding menyatakan tidak ridho serta telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat tetap dapat dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi karena pelanggaran shigat ta'lik talak bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan talak satu khul'i Pembanding terhadap Terbanding
sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan perkara aquo;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara rekonpensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebutan para pihak, sehingga memudahkan dan menyingkat sebutan para pihak dalam rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi yang semula disebut Tergugat Konpensi akan disebut "Penggugat" dan Tergugat Rekonpensi yang semula Penggugat Konpensi disebut "Tergugat". Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpedoman kepada praktek peradilan antara lain di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 15 September 2014, ternyata Penggugat dalam jawabannya terhadap pokok perkara Penggugat mengajukan gugatan balik/gugatan rekonpensi tentang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T umur 5 tahun 5 bulan agar ditetapkan ikut dan hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik itu diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pertama di dalam perkara konpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik/rekonpensi tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa anak yang disengketakan hak asuhnya diajukan dalam gugatan rekonpensi tersebut, senyatanya masih berada ditangan Tergugat, dalam hal ini sengketa hadlonah dalam hukum Islam berbeda dengan sifat sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan menafikan hak milik bagi pihak yang kalah, Sifat sengketa harta tersebut, tidak patut diterapkan kepada sengketa hadlonah terhadap anak, karena sengketa hadlonah pada perinsipnya, tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan, dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menjadi patokan untuk menentukan siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadlonah adalah kemauan dan kesempatan sang ibu atau bapak/ayah mengurus secara fokus dan utuh, demi kesempurnaan pengasuhan secara sempurna, oleh karenanya akan lebih terjamin dan sempurna bila Penggugat dan Tergugat dapat memelihara secara bersama dengan mengutamakan kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak mementingkan siapa yang kalah dan siapa yang menang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat mengajukan gugatan rekonpensi, terkesan diajukan secara tidak bersungguh-sungguh karena tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkesimpulan gugatan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0637/Pdt.G/2014/ PA.Sal tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1436 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M Hum. dan Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 112/Pdt./G/2015/PTA.Smg tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1436 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Mukhidin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. MARADAMAN HARAHAP, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS. H.M. ICHSAN YUSUF, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. H. MUKHIDIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya proses : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)